

MENINGKATKAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

Kabib Nawawi, Universitas Jambi, kabib.eksekutif@yahoo.com
Herryliyus, Universitas Jambi, herry_liyus@unja.ac.id
Dheny Wahyudi, Universitas Jambi, Dheny.wahyudhi@yahoo.com

Abstract

Community Service has been carried out in the Village Office hall in Sungai Bunggur, Kumpeh District, Muaro Jambi Regency on July 16, 2020 with a face-to-face meeting. The purpose of community service is to disseminate information to the public Law Number 31 of 2014 Amendment to Law No. 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims This is done because in the settlement of criminal cases, many witnesses and crime victims are found to lack adequate legal protection, both immaterial and material protection. This raises the classic problem, that criminal justice as the basis for solving criminal cases does not recognize the existence of witnesses and witnesses of crime victims as justice seekers. The victim is only positioned as a witness, as a reporter in the investigation process and as a source of information or as one of the keys to solving the case. Conversely, when witnesses and victims fail to fulfill their obligations as witnesses at trial, they are subject to sanctions.

The results of this activity indicate that the public interest in participating in this activity is quite high, because it can increase understanding regarding legal protection for witnesses and victims. The method of implementing legal counseling carried out in partnership with the Village Head of Sungai Bunggur, with the method: delivery of material, namely discussion and question and answer.

Keywords: Legal Protection; Witness; Victim

Intisari

Pengabdian Pada Masyarakat telah dilaksanakan di aula Kantor Desa.Sungai Bunggur Kecamatan Kumpeh kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 16 Juli 2020 dengan pertemuan tatap muka. Tujuan Pengabdian Pada masyarakat ini adalah mensosialisasikan kepada Masyarakat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Hal tersebut dilakukan karena dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan saksi dan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immaterial maupun materiil. Hal demikian memunculkan persoalan klasik, bahwa peradilan pidana sebagai basis penyelesaian perkara pidana kurang mengakui eksistensi saksi dan saksi korban kejahatan selaku pencari keadilan. Korban hanya diposisikan sebagai pemberi kesaksian, sebagai pelapor dalam proses penyidikan dan sebagai sumber informasi atau sebagai salah satu kunci penyelesaian perkara. Sebaliknya pada saat saksi dan korban tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai saksi di persidangan, ia dikenakan sanksi. Hasil dari Kegiatan ini menunjukkan bahwa animo masyarakat mengikuti kegiatan ini cukup tinggi, karena dapat meningkatkan pemahaman yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban. Metode pelaksanaan penyuluhan hukum yang dilakukan bermitra dengan Kepala Desa Sungai Bunggur, dengan metode: penyampaian materi yaitu diskusi dan tanya jawab,

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Saksi; Korban

A. Pendahuluan

Proses peradilan pidana di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Atau disingkat dengan nama KUHP.

Kedudukan saksi dalam Hukum Acara Pidana merupakan salah satu alat bukti yang diatur dalam

Pasal 184 KUHAP. Perlindungan terhadap saksi dalam KUHAP belum mengatur secara rinci mengenai aspek perlingkungannya, korban hanya dijadikan sebagai saksi tanpa merinci perlingkungannya. KUHAP lebih mengutamakan perlindungan terhadap pelaku.,

Kurangnya perlindungan terhadap saksi dalam KUHAP, maka Pemerintah telah mengeluarkan aturan khusus yang tujuannya adalah memberikan perlindungan terhadap saksi maupun saksi korban. Aturan yang mengaturnya ditemukan dalam Undang-Undang Perlindungan saksi dan korban. Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban pertama kali dibuat adalah Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, kemudian dilakukan perubahan terhadap peraturan tersebut dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.35 Tahun 2014. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban telah “ mengatur bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban, baik itu terhadap korban yang juga sekaligus menjadi saksi, korban yang tidak menjadi saksi dan juga anggota keluarganya, sehingga ada jaminan perlindungan terhadap korban tindak pidana ”. Berkaitan dengan kedudukan korban dan saksi dalam Sistem Peradilan Pidana, maka diberikan hak mendapatkan perlindungan, Negara punya kewajiban untuk memberikan perlingkungannya. Di Indonesia telah dibentuk suatu lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tujuan pemebentukan Lembaga tersebut untuk memberikan jaminan terhadap saksi maupun korban. Peraturan tentang perlindungan saksi dan korban merupakan penerapan dari penegakan hak-hak saksi dan korban. Dengan adanya aturan tersebut, maka perlindungan hak asasi terhadap saksi dan korban telah diperhatikan, yang selama ini terabaikan. Perlindungan yang diberikan kepada korban maupun saksi korban merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak asasi korban. Berkaitan dengan hak asasi manusia khususnya hak asasi saksi dan korban, menurut Philipus M.Hadjon, bahwa” konsepsi the rule of law menjadikan hak asasi manusia sebagai ciri khas pada Negara yang menjunjung tinggi the rule of law, Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan sebagai negara demokrasi, memberikan legalisasi dan proteksi terhadap hak-hak asasi manusia terutama memberikan perlindungan terhadap korban”¹.

Korban dari suatu tinndak pidana dianggap sebagai pemegang hak dan kewajiban, karena dianggap sebagai subjek hukum (natuurlijke person). Sebagai Subjek hukum maka korban harus dilindungi hak-haknya yang berkaitan dengan peristiwa pidana yang terjadi pada dirinya. Didik M.Arief Mansur mengemukakan tentang hak-hak korban, meliputi:”²

¹Philipus M.Hadjon, dalam Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 2004, hlm. 11

² Didik M.Arief Mansur , *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, 2007, hlm. 10
Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) II
“Transformasi Cita Hukum Mewujudkan Indonesia Maju”

1. Setiap korban berhak untuk mendapatkan kompensasi akibat penderitaan yang menimpanya.
2. Setiap korban berhak mendapatkan pendampingan dan pemulihan jiwanya .
3. Setiap korban berhak mendapatkan jaminan keselamatan dari ancaman pihak lain
4. Setiap korban berhak mendapatkan Hak untuk didampingi penasehat hukum
5. Setiap korban berhak untuk mendapatkan kembali barang miliknya.
6. Setiap korban berhak untuk mengetahui tentang pelaku yang akan dikeluarkan dari tahanan.
7. Setiap korban berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan medis akibat dari tindak pidana yang menimpa dirinya.
8. Setiap korban berhak untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kasus yang menimpa dirinya.
9. Setiap korban berhak merahasiakanjati dirinya, agar korban mendapatkan kenyamanan.”.

Pelaku, saksi dan saksi korban dalam sistem peradilan pidana mempunyai kedudukan yang sama. Namun dalam kenyataannya dalam proses peradilan pidana ditemukan saksi maupun saksi korban kurang mendapatkan hak-haknya, kurang mendapatkan pengayoman yang memadai, baik yang immaterial maupun material selaku saksi maupun korban. Sementara perlindungan terhadap tersangka maupun terdakwa lebih diutamakan.”.³ Hal demikian akan menimbulkan persoalan, karena dianggap tidak memberikan perlindungan kepada saksi maupun saksi korban kejahatan. Dalam Sistem Peradilan Pidana saksi maupun saksi Korban adalah salah satu kunci untuk mengungkap kejahatan yang terjadi.

Saksi merupakan salah satu alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP. Seorang saksi yang dihadirkan sebagai saksi adalah: yang melihat langsung, mendengar langsung ataupun mengalami sendiri peristiwa tersebut. Seorang saksi maupun saksi korban punya peranan yang penting untuk mengungkap kasus yang terjadi dan mempunyai kedudukan yang penting dalam perkara pidana.⁴

Pengaturan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap saksi maupun saksi korban terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Yang dimaksud dengan korban adalah ” mereka yang menderita kerugian akibat dari perbuatan orang lain atau akibat dari suatu tindak Pidana. Sementara yang dimaksud dengan saksi adalah: “orang yang melihat, mendengar langsung

³*Ibid.*, hlm. 13

⁴ Yudi Krismen, *Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana*, Journal Sisi Lain Realita, Volume 1 No.1, Tahun 2016, hlm. 43

peristiwa pidana tersebut, sehingga diminta untuk memberikan keterangan terkait apa yang ia lihat dan ia dengar atau ia alami sendiri secara langsung. Keterangan saksi diberikan di semua tingkat dalam proses peradilan pidana, yaitu di tingkat penyidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu peristiwa pidana.”⁵

Kedudukan saksi dan saksi korban untuk memberikan keterangan sangat penting dalam proses peradilan pidana. Terungkapnya suatu kasus tidak terlepas dari peranan saksi. Beberapa peristiwa pidana tidak terungkap di persidangan karena saksinya takut, khawatir untuk memberikan kesaksian. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum terhadap saksi maupun saksi korban untuk secara bebas memberikan kesaksiannya dalam proses peradilan pidana.

Salah satu cara yang dilakukan untuk menjamin dan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk tidak takut maupun khawatir menjadi saksi, dan bersedia untuk berpartisipasi mengungkap kasus yang terjadi, pemerintah telah membuat suatu aturan yang bisa memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada saksi dan saksi korban, sehingga pemerintah telah menerbitkan Undang-undang yang khusus mengatur tentang perlindungan terhadap saksi dan korban, yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa “ apabila ada orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat mengungkap suatu peristiwa pidana, maka diwajibkan untuk melaporkan peristiwa tersebut dan diharapkan ikut berpartisipasi untuk turut serta mengungkap tindak pidana yang ia ketahui dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Pelapor yang menyampaikan Laporan terkait peristiwa pidana yang dilaporkan, maka pelapor tersebut diberikan perlindungan hukum dan keamanan atas dirinya”.⁶

Selanjutnya dinyatakan bahwa orang yang melaporkan atau sebagai Pelapor dan juga sebagai saksi korban juga wajib diberikan perlindungan hukum dan keamanan atas laporan yang dilaporkannya. Dengan adanya jaminan perlindungan yang diberikan kepada pelapor, maka akan tercipta suasana rasa aman terhadap pelapor dan secara otomatis masyarakat tidak akan takut ataupun khawatir untuk melaporkan peristiwa pidana yang ia ketahui kepada aparat penegak hukum. Namun dalam kenyataannya kebanyakan masyarakat takut untuk melapor karena takut untuk menjadi saksi, karena masyarakat menganggap bahwa dengan menjadi saksi akan

⁵ Lihat Pasal 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban .

⁶ Lutfiandi, *Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Journal Lex Et Societatis, Vol V, No. 2, Tahun 2017, hlm. 85

menimbulkan kesulitan pada dirinya. Anggapan tersebut tidak terlepas kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya kesaksian yang diberikan untuk mengungkap kasus pidana yang terjadi. Oleh karena itu diperlukan pemahaman dan jaminan akan perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya sehingga ia tidak merasa terancam atau tertekan baik hak maupun jiwanya. Adanya jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, akan tercipta dalam masyarakat tidak takut dan khawatir untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada aparat penegak hukum, karena khawatir, cemas atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu atas laporan yang dilakukannya”.⁷

Berdasarkan hal tersebut, maka melalui pengabdian pada masyarakat ini, dilakukan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan Pentingnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kedudukan saksi maupun saksi korban dalam proses peradilan pidana .

Dalam kehidupan sehari-hari banyak dijumpai seorang saksi atau saksi korban kurang mendapatkan perlindungan. Padahal kedudukan saksi atau saksi korban dalam proses penyelesaian perkara pidana sangat penting untuk mengungkap kasus pidana yang terjadi. KUHAP belum memberikan perlindungan terhadap saksi maupun saksi korban. Proses penyelesaian perkara pidana yang menjadi perhatian adalah orang yang melanggar hukum yaitu orang yang disangka atau diduga melakukan suatu tindak pidana. Proses peradilan pidana lebih mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak saksi dan saksi korban kurang mendapat perhatian. sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah: “ Hukum acara pidana lebih mengedepankan hak asasi dari terdakwa tanpa memperhatikan hak-hak asasi dari para korban”

Perlindungan terhadap saksi maupun saksi korban dalam proses peradilan pidana wajib diberikan, mulai dari tingkat penyidikan hingga putusan pengadilan sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan korban. Beberapa bentuk perlindungan yang diberikan kepada seorang saksi, diantaranya: Seorang saksi boleh tidak menghadiri persidangan apabila kesaksiannya dapat mengancam jiwanya, seorang saksi bisa membuat kesaksian secara tertulis dan seorang saksi bisa memberikan kesaksiannya melalui sarana elektronik.

Banyaknya masyarakat yang takut menjadi saksi, karena ketidak tahuan dari masyarakat adanya perlindungan yang diberikan apabila dirinya menjadi saksi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Fakultas Hukum Universitas Jambi bagian dari sub sistem penyelenggaraan. pelayanan publik khusus berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat perlu dilaksanakan kegiatan pengabdian kerjasama dalam rangka

⁷ *Ibid*

meningkatkan pengetahuan mengenai pentingnya Mensosialisasikan Peraturan yang berkaitan dengan Perlindungan Saksi dan saksi korban, oleh karena itu Tim akan menguraikan beberapa hal, meliputi: perlunya dilakukan sosialisasi terhadap Masyarakat tentang Perlindungan Saksi dan saksi korban serta bentuk-bentuk perlindungan apakah yang diberikan terhadap saksi dan korban kejahatan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban?

B. Metode

Kegiatan ini menggunakan metode penyuluhan hukum dan bermitra dengan Kepala Desa Sungai Bungur Kecamatan Kumpeh kabupaten Muaro Jambi, Pelaksanaan penyuluhan dilakukan dengan menentukan beberapa tahapan untuk pemecahan masalah pada mitra, meliputi:

1. Persiapan.
2. Penyampaian materi Penyuluhan
3. Kegiatan Pokok
4. Evaluasi.;
5. Penyusunan Laporan.”

ad 1. “Persiapan” :

Sebelum kegiatan dilakukan, maka langkah pertama yang dilakukan adalah: melakukan peninjauan terhadap mitra yang telah disetujui. Adapun mitra yang terpilih dalam kegiatan ini adalah Desa Bungur yang berada di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi.. Setelah penentuan mitra telah terpilih, Selanjutnya menyusun materi kegiatan dan jadwal kegiatan untuk pelaksanaannya.

Ad2. Materi kegiatan

Pada kegiatan ini, ada beberapa materi yang diberikan oleh Tim pengabdian masyarakat, yaitu :”:

NO	JUDUL MATERI	PEMATERI	PENDAMPING
1	Sosialisasi terhadap bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada saksi dan saksi korban.	Tim pengusul	Kepala Desa

2	Pemahaman terhadap Masyarakat untuk tidak takut untuk menjadi saksi dalam proses persidangan	Tim Pengusul	Kepala Desa
3	Memberikan pemahaman tentang perlindungan yang diberikan apabila menjadi saksi dan korban	Tim Pengusul	Kepala Desa

Ad.3. Metode Pelaksanaan, meliputi::

1. Pemaparan materi;
2. Tanya jawab dan diskusi tentang Materi yang disampaikan
3. Konsultasi Teknis berkaitan dengan materi ;
4. Evaluasi dan Pemantauan setelah kegiatan dilakukan.

Metode pelaksanaan penyuluhan hukum akan dilakukan melalui beberapa cara antara lain:

a. “Melalui metode Ceramah

Metode ceramah, yaitu menyampaikan langsung materi kepada mitra yang dalam hal ini adalah masyarakat yang berada di Desa Buggur dengan peserta 25 orang. Peserta yang hadir memang dibatasi mengingat adanya covid 19. Penyampaian materi disesuaikan dengan tema yang telah ditentukan.

b. Diskusi dan tanya jawab

ad.4. “Evaluasi”

Untuk mengetahui apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan pada kegiatan ini, maka dilakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini dilakukan baik terhadap proses maupun hasil yang didasarkan pada beberapa aspek, yaitu :

- Jumlah peserta yang hadir
- Keaktifan peserta dalam mengikuti kegiatan
- Permasalahan mitra
- Akseptabilitas
- Ketepatan materi
- Dampak dari Penyuluhan dalam jangka panjang
- Menyebar kuis

Ad.5. Penyusunan Laporan

Tahapan akhir yang dilakukan adalah penyusunan laporan, dengan mempertimbangkan tahapan-tahapan pelaksanaan, meliputi: persiapan, pelaksanaan sampai evaluasi dengan tetap berpedoman pada aturan yang dibuat oleh LPPM

C. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Pengabdian ini melibatkan masyarakat yang berada di Desa Bungur Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi sebagai sasarannya, adapun masyarakat yang terpilih adalah Ketua RT beserta masyarakat yang berada di sekitarnya. Pelaksanaan pengabdian ini juga melibatkan Kepala Desa sebagai mitra kerja sama,. Pengabdian terhadap masyarakat ini menggunakan metode pendekatan berupa sosialisasi. Dengan harapan, setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini tumbuh pemahaman mengenai Peraturan yang berkaitan Perlindungan terhadap saksi dan korban yang selama ini masyarakat merasa takut untuk melaporkan suatu peristiwa hukum yang menimpa mereka, karena takut untuk menjadi saksi. Pemahaman masyarakat selama ini kalau mereka menjadi saksi akan menimbulkan masalah bagi mereka dan bisa dianggap sebagai pelaku. Dengan kegiatan ini, diharapkan kepada masyarakat untuk kedepannya tidak takut untuk menjadi saksi, karena adanya peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum yang diberikan apabila mereka menjadi korban maupun menjadi saksi.

Menjawab permasalahan yang berkembang tersebut, solusi yang ditawarkan melalui diskusi dan tanya jawab Tim Pengabdian dengan masyarakat mengenai ruang lingkup Peraturan yang memberikan perlindungan terhadap korban maupun saksi serta hak-hak yang dapat diberikan kepada mereka yang kebetulan menjadi korban ataupun menjadi saksi. Dari sekian banyak pertanyaan yang muncul pada saat tanya jawab dan diskusi, ada beberapa pertanyaan yang ditampilkan yang dapat memberikan solusi berkaitan dengan permasalahan mitra, yaitu:

1). Pertanyaan dari Fahrul Azmi, apa yang harus dilakukan, apabila seseorang menjadi korban, karena kadang menimbulkan rasa takut untuk melapor?

Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diketahui bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. pihak yang mengalami kerugian.

Apabila seseorang menjadi korban dari suatu tindak pidana, maka yang bisa dilakukan dan merupakan tindakan pertama yang dilakukan korban adalah membuat laporan pada

pihak yang berwajib yaitu dalam hal ini adalah pihak Kepolisian. Berdasarkan laporan dari korban, maka Kemudian polisi akan melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Penyidikan berarti adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Pemeriksaan saksi korban yang akan mengungkap pelaku tindak pidana dalam peristiwa pidana yang terjadi pada dirinya ada kalanya kedudukan korban hanya menjadi saksi semata, padahal kedudukannya sangat penting untuk mengungkap terjadinya peristiwa pidana tersebut. Kedudukan korban tidak secara tegas diatur dalam KUHP, hanya ada beberapa pasal yang mengatur tentang hak korban. Namun dalam Undang-Undang Perlindungan saksi dan Korban memberikan ketentuan dan jaminan perlindungan kepada korban yang juga menjadi saksi dalam setiap proses peradilan pidana.

Ada perbedaan pengertian saksi biasa dengan saksi korban dalam perUndang-Undangan. Perlindungan saksi dan saksi korban mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dalam proses penegakan hukumnya. Oleh karena itu diharapkan kepada masyarakat yang menjadi korban dari suatu tindak pidana untuk segera melaporkan peristiwa pidana yang menimpa dirinya, agar peristiwa pidana yang dialaminya dapat terungkap dan pelakunya dapat ditangkap tanpa perlu merasa khawatir, karena Undang-Undang memberikan jaminan perlindungan

2).Pertanyaan dari Rohani, Sedikit kisah dari beberapa kejadian yang ada disekitar tempat tinggal saya berkaitan dengan menjadi saksi. Jujur saja di daerah saya, ketika orang diminta untuk jadi saksi atas suatu kasus misalkan ada kecelakaan dijalan raya untuk mencari tahu siapa yang benar - benar salah jarang yang mau. Meskipun dia tahu akan masalahnya. Apalagi untuk kasus yang lebih besar, seperti pencurian, penganiayaan dan lain - lain. apa yang harus kami lakukan?

Untuk mengungkap suatu peristiwa pidana yang terjadi, para penegak hukum memerlukan saksi. Kedudukan saksi sangat penting untuk didengarkan keterangannya untuk menemukan kebenaran terhadap kasus-kasus hukum yang sedang ditangani. Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang diatur dalam Hukum Acara Pidana..

Yang dimaksud dengan saksi menurut Pasal 1 butir 26 KUHAP, adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Sementara itu penjelasan tentang saksi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan atau ia alami sendiri. terhadap kasus yang terjadi pada dirinya. Namun, kadang-kadang seorang saksi takut untuk memberikan keterangan kepada penegak hukum karena takut dianggap terlibat dalam urusan hukum. Adanya rasa ketakutan tersebut, pemerintah membuat aturan tentang Perlindungan Hukum terhadap saksi. Agar seorang saksi merasa nyaman dan terlindungi dari segala macam bentuk teror atau intimidasi.

Untuk menjamin perlindungan terhadap saksi, saksi diberikan hak atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksiannya.

Selain itu, berdasarkan Pasal 10 UU Pelindungan Saksi dan Korban, menyatakan saksi tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Disamping itu, menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan saksi pelaku yang berkerja sama (Justice Collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, yang menyatakan bahwa dengan merujuk pada nilai-nilai dalam Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Mahkamah Agung meminta para hakim agar jika menemukan tentang adanya orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang berkerjasama dapat memberikan perlakuan khusus dengan antara lain memberikan keringanan dan atau memberikan perlindungan

Banyak masyarakat Indonesia takut untuk menjadi saksi atas peristiwa kejahatan yang diketahuinya, mereka takut terlibat dengan proses hukum. Sikap kenggan masyarakat untuk menjadi saksi dinilai telah menjadi budaya dalam kehidupan hukum di

Indonesia. Ketakutan masyarakat untuk menjadi saksi atas peristiwa kejahatan yang diketahuinya karena takut dijadikan tersangka. Selain itu, mereka juga tidak mau mengikuti proses hukum yang berbelit-belit dan menyita waktu serta membutuhkan biaya dalam proses di pengadilan.

Untuk itu, apabila masyarakat mengetahui suatu peristiwa hukum terjadi untuk segera melapor kepada pihak yang berwenang. Pemerintah telah membentuk suatu lembaga yang dapat memberikan perlindungan yaitu: Lembaga Perlindungan saksi dan Korban atau disingkat dengan LPSK. LPSK akan melindungi keselamatan para saksi. Sehingga LPSK mengimbau mereka yang mengetahui adanya tindak pidana agar tidak takut menjadi saksi, karena adanya jaminan dari LPSK untuk memberikan perlindungan kepada mereka.

Dalam KUHAP tidak ada pasal yang secara langsung menentukan bahwa seorang yang dapat menjadi saksi memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan diri untuk menjadi saksi. tetapi dalam KUHAP terdapat Pasal 108 yang ada kaitannya dengan masalah ini.

Apabila seorang diminta untuk menjadi saksi, maka Dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) kedudukan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 KUHAP.

Dalam proses hukum untuk mengungkap suatu kasus tindak pidana, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan pembuktian di persidangan. Keberadaan dan peran saksi sangatlah diharapkan untuk menentukan keterlibatan pelaku dalam suatu tindak pidana. Proses persidangan yang dilakukan sangat membutuhkan saksi, tidak mungkin proses persidangan dilakukan apabila tidak ada saksi, yang berarti saksi ini menjadi sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana dapat ditegakkan. Seorang saksi diharapkan untuk dapat memberikan keterangan sesuai dengan yang diketahuinya, sehingga dapat mengungkap peristiwa pidana yang terjadi.

3. Pertanyaan dari Imam, bentuk perlindungan yang bagaimanakah yang diberikan kepada Saksi dan korban?

Ketakutann masyarakat untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan peristiwa pidana yang terjadi tidak terlepas dari seringnya terjadi intimidasi, teror bahkan kekerasan fhisikis terhadap saksi dan korban, membuat saksi maupun korban sangat sulit dimintai keterangan. Oleh karena itu setiap saksi maupun korban perlu mendapatkan perlindungan yang memadai.

Berdasarkan Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban, telah dinyatakan bahwa bentuk perlindungan terhadap saksi dan korban adalah sebagai berikut :

- 1). Mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan.
- 2) Dilibatkan dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan yang diberikan serta adanya jaminan keamanan terhadap dirinya.
- 3). Memberikan keterangan tanpa unsur intimidasi
- 4) . Didampingi penerjemah apabila diperlukan
- 5) . Tidak adanya pertanyaan yang menjerat
- 6) . Memperoleh informasi mengenai perkembangan kasusnya
- 7). Memperoleh informasi mengenai putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada pelaku
- 8) . Adanya pemberitahuan yang didapat apabila terpidana dibebaskan
- 9) . Dirahasiakan identitasnya
- 10). Memperoleh tempat kediaman yang baru
- 11). Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- 12). Memperoleh bantuan penasihat hukum
- 13). Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai pada batas waktu perlindungan hukum itu berakhir

Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP maupun dalam peraturan perlindungan saksi dan korban pada dasarnya belum maksimal memberikan hak-hak dan kedudukan kepada Korban kejahatan secara adil dan manusiawi. Bahkan apabila dibandingkan dengan hak-hak dan kedudukan Pelaku dalam sistem peradilan pidana, maka hak-hak dan kedudukan Korban tidaklah sepadan, baik ditinjau dari perspektif normatif maupun filosofis.

Hasil kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat yang telah dilaksanakan, secara garis besar telah tercapai komponen dari kegiatan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari:

1. Tercapainya jumlah peserta yang ditargetkan
2. Tercapainya tujuan yang diinginkan dari kegiatan pengabdian
3. Tercapainya penyampaian materi yang telah ditentukan
4. Tercapainya pemahaman materi terhadap peserta.

Target peserta pengabdian seperti direncanakan sebelumnya adalah paling tidak 50 orang, namun dalam pelaksanaannya hanya diikuti 25 orang, karena pembatasan jumlah peserta akibat wabah covid 19. Walaupun jumlah peserta hanya 25 orang dianggap sudah cukup mewakili

Ketercapaian tujuan penyuluhan secara umum sudah baik, namun keterbatasan waktu yang disediakan mengakibatkan tidak semua materi tentang UU Perlindungan Saksi dan Korban dapat disampaikan secara detil. Dilihat dari kemampuan peserta menguasai materi dianggap cukup baik.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Dari pelaksanaan pengabdian pada masyarakat yang telah dilaksanakan pada Kegiatan Penyuluhan Hukum ini dilaksanakan di Desa Bunggur Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi, dapat disimpulkan bahwa masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang hak-hak korban maupun saksi dalam proses peradilan pidana. Dengan kegiatan ini dapat diperoleh pengetahuan berkaitan persoalan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat dan mendapatkan solusi dari persoalan tersebut..

2. Saran

Masih diperlukan pemahaman yang terus menerus dikalangan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap berbagai aspek mengenai Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban khususnya kepada masyarakat untuk tidak takut untuk menjadi saksi apabila mengetahui telah terjadi peristiwa hukum di lingkungan mereka. Oleh karena itu tetap diperlukan penyuluhan-penyuluhan maupun lokakarya-lokakarya maupun seminar berkaitan dengan persoalan tersebut.

E. Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung. 2007.
- Didik M.Arief Mansur , *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, 2007
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 2004
- Lutfiandi, *Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Journal Lex Et Societatis, Vol V, No. 2, Tahun 2017
- Yenti Garnasih, dalam Lutfiandi, *Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Journal Lex Et Societatis, Vol V, No. 2, Tahun 2017

Yudi Krismen, *Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana*, Journal Sisi Lain Realita, Volume 1 No.1, Tahun 2016

Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, Repository.Unpas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah R.I. No.2 Tahun 2002 tentang Tata cara Perlindungan saksi dan Korban